

Disparitas Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Agus Awaludin^{1*}, Ani Dasuki Suhardini², Shahrul Machmud³

¹⁻³ Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

*Corresponding Email: agus.awaludin123@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya disparitas atau perbedaan pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, meskipun berpedoman pada acuan hukum yang sama yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Masalah utama yang dikaji meliputi faktor penyebab munculnya perbedaan putusan, sejauh mana konsistensi penerapan ketentuan KHES, serta bagaimana dampak yuridis dari disparitas guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menelaah putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan terjadi karena perbedaan pemahaman hakim terhadap substansi KHES dan lemahnya penguatan pedoman teknis penerapan ketentuan tersebut di persidangan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHES sebagai hukum materil belum sepenuhnya dijadikan acuan tunggal yang terstandar. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis penerapan KHES, peningkatan kompetensi hakim secara berkelanjutan, serta penguatan peran yurisprudensi yang seragam guna meminimalisir perbedaan putusan dan mewujudkan putusan yang berkeadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Disparitas putusan, sengketa ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kepastian hukum.

Abstract: This study aims to examine disparities in the legal reasoning and rulings handed down by judges in resolving Sharia economic disputes, despite adherence to the same legal reference: the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Key issues addressed include the factors causing these divergent rulings, the extent of consistency in applying KHES provisions, and the juridical impact of such disparities on legal certainty. A normative-juridical research method with a case-based approach was employed, involving an examination of Religious Court rulings related to Sharia economic disputes and an analysis of their alignment with the KHES. The findings indicate that ruling disparities arise from differing judicial interpretations of the KHES substance and a lack of robust technical guidelines for applying its provisions in court proceedings. This situation potentially undermines public confidence in legal certainty within the Sharia economic sector. The study concludes that the KHES has not yet been fully adopted as a standardized, singular reference for substantive law. Therefore, it is essential to formulate technical guidelines for KHES implementation, enhance judicial competence continuously, and strengthen the role of consistent jurisprudence to minimize ruling disparities and ensure just outcomes and legal certainty.

Keywords: Ruling disparity, Sharia economic disputes, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), legal certainty.

PENDAHULUAN

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 huruf (i) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah (Manan, 2012). Sebelum terbit Undang-undang ini, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris, wasiat dana wakaf.

Penegasan dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama ini, membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan, yaitu kelembagaan ekonomi syari'ah dan kelembagaan Pengadilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemenkan adalah mengenai wewenang absolut Pengadilan Agama (Widiana, 2007).

Amandemen ini membawa pengaruh dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, selama itu wewenang untuk

menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah diselesaikan di Peradilan Umum. Hal ini tidak sesuai dengan syari'ah, karena masalah hukum syari'ah harus diselesaikan dengan syari'ah, bukan dengan hukum perdata yang berasal dari BW peninggalan kolonial Belanda (Agustianto, 2016).

Penegasan dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama, dapat memberikan dasar hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tersebut di atas. Akan tetapi penegasan dan perluasan kewenangan ini Pengadilan Agama ini harus disertai dengan upaya pembangunan hukum materil ekonomi syari'ah guna menyamakan dasar pijakan para hakim dalam memberikan keputusan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah

Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diharapkan segala kegiatan ekonomi syari'ah yang tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan terjawab secara tuntas dan jelas selain itu perma dimaksud sebagai upaya menyamakan dasar pijakan para hakim dalam memberikan putusan hukum dalam ekonomi syari'ah.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi mengatur (*regelende functie*), yang menjadi salah satu pilar utama kewenangannya selain fungsi peradilan (Machmud, 2014). Secara ringkas, fungsi Perma dalam peradilan adalah sebagai jembatan hukum untuk memastikan proses peradilan berjalan lancar, seragam, adil dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan landasan utama yang memberi MA kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, terutama jika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum (Sholikin, 2017).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diikuti dan diterapkan oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana mengikuti dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan maupun kewarisan. Kompilasi Hukum Islam tidak ada dalam tata urut peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi ada pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2008.

Praktek pengadilan saat ini dalam Putusan Nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl. Majelis Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara sengketa ekonomi syari'ah, tidak menggunakan sebagai rujukan hukum yang bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) akan tetapi menambah dari sumber hukum lain seperti dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Yurisprudensi dan Kitab-kitab Fiqh (Kitab Kuning). Berdasarkan kenyataan ini menunjukkan adanya keraguan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan yang bersumber hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah atau juga KHES belum akrab dalam pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan Agama, sehingga tidak dijadikan rujukan oleh hakim dalam pengambilan putusan.

Berbeda dengan dengan perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang perbuatan inkar janji (*wans-prestasi*) menggunakan pasal-pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara tentang perbuatan inkar janji (*wansprestasi*).

Putusan lainnya, yang tidak merujuk pada KHES yaitu Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby., yaitu sengketa KPR IB-Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik. Dalam pertimbangannya majelis hakim lebih banyak merujuk pada KUH Perdata, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan putusan ini juga telah sesuai dengan Pasal 22-25, Pasal 26 dan Pasal 29 KHES terkait rukun dan syarat sah suatu

perjanjian. Putusan menolak gugatan karena tidak terbukti perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara.

Adanya putusan hakim Pengadilan Agama yang merujuk pada KHES dan yang tidak merujuk pada KHES dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan adanya kebijakan hakim yang berbeda dalam memandang Perma Nomor 2 Tahun 2008 tersebut. Dengan diberlakukannya Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diharapkan selain menjadi rujukan para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama menjadi rujukan juga dalam pelaksanaan perekonomian Islam diantaranya dalam pelaksanaan perbankan syari'ah, khususnya yang terdapat pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Salah satu kewenangan pengadilan termasuk Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya termasuk sengketa ekonomi syari'ah, dan sejak tahun 2006 mulailah masyarakat yang memiliki sengketa di bidang ekonomi syari'ah mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama. Dalam putusan hakim tentang sengketa ekonomi syari'ah memiliki pertimbangan baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis yang tertuang di dalam putusan tersebut, terutama untuk mencapai kepastian hukum (*low enforcement*). Namun demikian, sebelum ada acuan dan landasan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, para hakim memutusnya dengan menggali norma-norma hukum dan berijtihad serta menggunakan penemuan hukum (*rechtvinding*). Akan tetapi setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, setiap hakim terikat dengan PERMA tersebut sebagai pengganti kekosongan hukum pengaturan tentang sengketa ekonomi syari'ah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk mengkaji data bahan hukum primer, berupa putusan Pengadilan Agama Bantul, nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl., nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl. dan Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby. serta sumber hukum lainnya berupa perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dari Majelis Ulama Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah dasar pertimbangan hukum dan Amar putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Atas dasar objek penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif atau *legal research*. Karena itu metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa teori yang paling dasar agar bisa menganalisis pokok masalah yang dibahas.

Pertama adalah Teori Sistem hukum, menurut Agus Riwanto, sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu (Riwanto, 2019). Subekti dalam Sistem Hukum Indonesia (2019) karya Nandang Alamsah Deliarnoor menjelaskan, hukum sebagai suatu sistem artinya tatanan teratur dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan (Riwanto, 2019). Ada dua tokoh dalam Teori Sistem Hukum. yang paling berpengaruh adalah Hans Kelsen dengan teori The Pure Theory of Law. ia berusaha memisahkan hukum dari pengaruh hal-hal di luarnya, seperti moral, politik, atau sosiologi dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum bekerja dalam praktiknya di masyarakat dikategorikan kepada tiga komponen utama

yang saling berinteraksi, Struktur Hukum atau *Legal Structure*, substansi hukum atau *legal substance* dan Budaya Hukum atau *Legal Culture* (Friedman, 2022).

Dengan mempelajari Teori Sistem Hukum kita bisa memandang hukum secara utuh. Kelsen membantu memahami landasan filosofis dan hierarki validitas norma hukum, hal ini penting untuk kepastian hukum. Sedangkan Friedman membantu kita memahami dinamika empiris dan fungsional hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memahami efektivitas dan dampak sosial dari hukum. Kedua teori ini, meskipun dari sudut pandang berbeda, sama-sama menegaskan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang kompleks, terdiri dari komponennya saling berhubungan dalam satu kesatuan.

Kedua Teori Diskresi Hakim dan Teori Kepastian Hukum, adalah kemerdekaan hakim untuk memutus perkara di luar kaku nya teks undang-undang dengan tujuan mengedepankan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hakim tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi harus aktif menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Widodo, 2013). Dengan adanya Diskresi Hakim ini, bisa menekan kesenjangan antara hukum tertulis yang kaku dengan rasa keadilan. Teori kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah *rechtssicherheit*, yaitu kondisi pada saat hukum dapat menjamin hak-hak individu dan bertindak sebagai pelindung dari tindakan sewenang-wenang. Mengenai kebebasan Hakim, Sejarah atau kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun Hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasan tidak mutlak.

Kebebasan Hakim itu dibatasi baik secara makro maupun mikro. Faktor-faktor yang membatasi secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor yang membatasi Hakim secara mikro adalah Pancasila, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak (Machmud, 2014).

Ketiga Teori disparitas putusan dalam perkara perdata adalah konsep yang menjelaskan fenomena perbedaan putusan untuk kasus serupa. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan hakim (*independent judiciary*) dan kompleksitas penafsiran hukum, yang harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan kemampuan argumentasi yang cemerlang dari seorang hakim agar putusannya tidak serta-merta dianggap cacat atau tidak adil (Alkanza, 2025).

Disparitas dalam perspektif ini dipandang sebagai suatu patologi atau penyakit dalam sistem peradilan. Jika undang-undangnya sama, fakta hukumnya sama, maka putusannya harus sama. Disparitas menandakan adanya inkonsistensi hakim yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hukum.

Keempat Teori Harmonisasi Hukum, menurut Maria Farida Indrati, definisi harmonisasi hukum adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun agar aturan yang dihasilkan tidak bertentangan satu sama lain, saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang utuh (Indrati, 2007). Mochtar Kusumaatmadja memaknai harmonisasi hukum sebagai upaya menyesuaikan berbagai aturan hukum agar selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan tujuan hukum nasional, tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing sistem hukum yang ada (Kusumaatmadja, 1983).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum adalah proses sistematis untuk menyelaraskan norma, asas, kewenangan, serta penerapan hukum agar membentuk satu kesatuan yang utuh, saling mendukung, dan tidak saling bertentangan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya kaum muslim Indonesia untuk memberikan panduan bagi masyarakat yang melaksanakan dan atau menjadi pelaku

ekonomi syariah di Indonesia. KHES pun dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah (Praja, 2015).

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah peraturan perundang-undangan, eksistensi atau keberadaan PERMA sebagai peraturan perundang-undangan didasarkan pada norma Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Ada beberapa landasan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Yang pertama landasan pemahaman pada Kekuasaan Kehakiman. Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu badan penyelenggara Negara, disamping pemerintah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kekuasaan kehakiman terdiri dari kuasa kehakiman tertinggi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman terendah yang dijalankan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, masing-masing peradilan tersebut berada di bawah Pengadilan Tinggi (Machmud, 2014).

Kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Kekuasaan kehakiman ini pun dapat dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*.

Makna dari kekuasaan kehakiman yang didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan negara lainnya diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka yang kemudian dihubungkan dengan ajaran pembagian kekuasaan, serta kekuasaan kehakiman sebagai unsur utama bagi terselenggaranya negara hukum. Sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (*machtenverreiding*), yang menjelaskan kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu *“condition sine qua non”* bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum. Bagir Manan. Organisasi Peradilan di Indonesia (Universitas Airlangga, 1998).

Dasar teoretis paling fundamental dari kekuasaan hakim adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dipelopori oleh Montesquieu melalui ajaran Trias Politica. Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah: kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (mengadili atas pelanggaran undang-undang). Gagasan ini lahir dari keyakinan bahwa agar tercipta pemerintahan yang bebas, ketiga kekuasaan tersebut tidak boleh disatukan dalam satu tangan.

Dari doktrin pemisahan kekuasaan, lahirlah dua prinsip utama yang menjadi jiwa kekuasaan hakim: *independensi* (kemandirian) dan *imparsialitas* (ketidakberpihakan). Sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti lembaga peradilan dan para hakimnya tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lain (*legislatif, eksekutif*) maupun oleh pengaruh ekstra-yudisial seperti opini publik atau tekanan politik. Sebaliknya, *imparsialitas* adalah amanat bagi hakim

untuk tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara dan memastikan putusannya tidak mengandung unsur personal. Di Indonesia kekuasaan kehakiman itu bersifat universal, pada prinsipnya Indonesia menganut ideologi dan konsep negara hukum kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent judiciary*), sesuai dengan kondisi budaya dan kepribadian Indonesia (Kusnardi & Ibrahim, n.d).

Di Indonesia, jaminan konstitusional atas kemandirian kekuasaan kehakiman termuat secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (hasil Amandemen Ketiga), yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Jaminan ini diperkuat dan diimplementasikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut mewajibkan hakim untuk menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta melarang campur tangan pihak luar, termasuk dari kekuasaan eksekutif.

Dalam praktiknya, kemandirian hakim dapat diukur melalui beberapa indikator yang pertama tingkat diskresi hakim, sejauh mana hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum dan memutus perkara sesuai dengan keyakinannya. Secara internasional, standar etika bagi hakim dirumuskan dalam Bangalore *Principles of Judicial Conduct* yang diadopsi oleh PBB. Prinsip-prinsip ini mencakup enam nilai inti yaitu; kemandirian (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), serta kecakapan dan ketekunan (*competence and diligence*). Prinsip-prinsip ini juga telah diadopsi dan dilengkapi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan kode etik hakim (Mustofa, 2013).

Kemandirian hakim bukanlah lisensi untuk bertindak tanpa kendali. Sebaliknya, dalam konsep negara hukum, kemandirian ini harus diimbangi dengan akuntabilitas. Hakim bebas dari intervensi dalam memutus perkara, tetapi putusannya harus akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan dapat diukur profesionalitasnya. Akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan (Pudjiastuti, 2013).

Pembahasan selanjutnya, perlu diperhatikan tentang kewenangan absolut menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam Bahasa Belanda disebut "attribute van rechtsmacht", sesuai peran dan fungsi

Kewenangan absolute badan peradilan khusus, seperti peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam, meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006). Sehingga apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, maka perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan peradilan agama, akan tetapi menjadi kewenangan peradilan umum.

Merespons kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah tersebut, Mahkamah Agung menetapkan empat kebijakan. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama. Kedua, meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ketiga, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah. Keempat, membenahi sistem dan prosedur agar sengketa yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Kebijakan nomor tiga terkait pembentukan hukum formil dan materil dalam bidang ekonomi syariah. Sebagai payung hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008 yang menjadi pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. KHES dapat dikatakan sebagai buku *fiqh muamalah* ala Indonesia yang disusun dalam bentuk *taqin* (perundang-undangan modern) sebagai pedoman berbisnis di Indonesia (Mardani & Nurhasanah, 2015).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dilegitimasi penggunaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 (Perma Nomor 2 Tahun 2008), secara substansi dan struktur dibagi menjadi empat buku yaitu Buku I sampai Buku IV yang semuanya terdiri atas 790 pasal. Struktur KHES ini secara “tidak disengaja” mirip dengan KUHPdata yang terdiri dari 4 bagian mulai dari Buku I sampai dengan Buku IV.

KHES, secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan hukum ekonomi syariah yang berasal dari berbagai sumber. Setidaknya, tidak kurang dari 6 kitab fikih yang menjadi rujukan KHES. Keenam sumber kitab fikih tersebut mayoritas dilatarbelakangi oleh mazhab Hanafi. Selain, kitab-kitab tersebut, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) beserta Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjadi bagian penting dalam menyusun KHES termasuk juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah (Mardani & Nurhasanah, 2015).

Substansi KHES dibuat berdasarkan al-Quran dan Hadits, kaidah usul fikih, kaidah fikih, kaidah *qanuniyah*, dan pendapat ulama. Dengan demikian, teks-teks dalam KHES diadopsi dari sumber-sumber hukum tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal bangsa dan budaya Indonesia.

Kontribusi baru dari hukum Islam terhadap hukum nasional adalah berupa kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui Perma Nomor 02 Tahun 2008. Pasal 1 Perma tersebut, menyatakan bahwa Kitab ini menjadi pedoman prinsip syariah bagi para Hakim dengan tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

KHES adalah produk hukum yang lahir dalam bentuk Perma. Perma dalam hirarki perundang-undangan Indonesia tidak termasuk dalam tata aturan yang tertulis dalam Pasal 7 jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan melihat undang-undang ini maka jelas bahwa KHES adalah bentuk lain peraturan perundang-undangan yang nilai keberlakuannya diakui. Ini dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 ayat (2) bahwa keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Perma tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah menjadi rujukan hukum yang sah dan diakui keberadaannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Perma ini lahir untuk menjawab tantangan hukum di peradilan jika terjadi sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya Perma, hakim dalam memutus perkara telah mempunyai dasar yang jelas sehingga dapat menghindarkan disparitas putusan yang dapat menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat. Adanya Perma ini juga tidak berarti membatasi ijtihad hakim dalam memutus perkara. Hakim tetap diberi keluasaan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya, asalkan tidak keluar dari garis hukum yang berlaku. Manakala telah ada rujukan hukum yang lain dan tingkat hirarkinya lebih tinggi maka Perma hanya dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Ini karena sesuai dengan asas hukum yaitu *lex superiore derogat legi inferiore* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah).

Peter Mahmud Marzuki berpendapat, derajat kedudukan suatu peraturan yang dibuat oleh organ negara tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang memerintahkannya. Jika diperintah oleh undang-undang maka peraturan tersebut derajatnya setingkat peraturan pemerintah, karena diperintahkan oleh undang-undang. Lebih lanjut beliau menegaskan, bahwa kedudukan suatu peraturan bukan lembaga yang menerbitkan peraturan tersebut yang menentukan derajat kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan peraturan perundang-undangan yang mana yang memerintahkannya (Mardani & Nurhasanah, 2015).

Selanjutnya, putusan dalam sengketa ekonomi syariah, dalam konteks ke-Indonesia-an, putusan hakim seharusnya mencerminkan sila-sila Pancasila, keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hakim tidak boleh bersifat legalistik sempit, juga tidak boleh spekulatif tanpa dasar hukum.

Sebenarnya bahwa alternatif penyelesai sengketa secara konsensus sudah lama diterapkan di Indonesia, yaitu dengan cara musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Penyelesaian sengketa dalam keperdataan, itu masuk kedalam hukum perjanjian, untuk itu asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa (Usman, 2012). Sekalipun kebebasan berkontrak itu menjadi asas dalam berkontrak, namun akad itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan prinsip-prinsip syariat sebagai roh dari akad syariat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang menangani perkara nomor 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. tentang perbuatan inkar janji (*wansprestasi*) menggunakan pasal-pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara tentang perbuatan inkar janji (*wansprestasi*).

Pada Putusan Nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl, Majelis Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara sengketa ekonomi syari'ah, tidak menggunakan sebagai rujukan hukum yang bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) akan tetapi menambah dari sumber hukum lain seperti dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Yurisprudensi dan Kitab-kitab Fiqh (Kitab Kuning). Dalam pertimbangan hukum perkara ini, Majelis Hakim tidak merujuk pada KHES. Dalam putusan ini, yang dirujuk adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Padahal dalam KHES masalah mudharabah telah diatur dalam BAB VIII, Pasal 231 sampai Pasal 254.

Berbeda dengan hal tersebut di atas, majelis Hakim yang menyelesaikan perkara nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby. yang Tidak Merujuk pada KHES. Dalam pertimbangannya majelis hakim lebih banyak merujuk pada KUH Perdata, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan putusan ini juga telah sesuai dengan Pasal 22-25, Pasal 26 dan Pasal 29 KHES terkait rukun dan syarat sah suatu perjanjian. Putusan menolak gugatan karena tidak terbukti perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor pertama berkaitan dengan belum meratanya pemahaman hakim mengenai kedudukan PERMA dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan kewajibannya untuk diterapkan, sehingga dalam praktik masih terdapat hakim yang lebih banyak merujuk pada sumber hukum lain, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional

(DSN) maupun HIR/RBg. Faktor kedua berkaitan dengan kompetensi hakim, khususnya masih adanya hakim yang menangani perkara ekonomi syariah tetapi belum memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap perbedaan pertimbangan hukum dan amar putusan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Disparitas putusan tersebut berdampak langsung terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Perbedaan penerapan hukum pada perkara sejenis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*), mendorong meningkatnya upaya hukum melalui banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, serta memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk menanggung biaya upaya hukum lanjutan. Penguatan penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 karena itu memerlukan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, penyusunan pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta pengawasan yang konsisten terhadap kualitas putusan hakim. Ketua Pengadilan Agama perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan terhadap hakim yang putusannya dinilai menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sedangkan Mahkamah Agung perlu memperkuat program sertifikasi hakim ekonomi syariah yang disertai pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konsistensi, kompetensi, dan kualitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2008, October 8). Ekonomi RI lebih stabil dengan syari'ah. <http://agustianto.niriah.com/2008/10/08>
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (n.d.). Pengantar hukum tata negara Indonesia (Cet. ke-7). Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Machmud, S. (2014a). Hukum acara khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial. Graha Ilmu.
- Machmud, S. (2014b). Hukum acara khusus pada Pengadilan Hubungan Internasional. Graha Ilmu.
- Mardani, & Nurhasanah, N. (2015). Mudharabah dalam teori dan praktik (Cet. 1). Refika Aditama.
- Mustofa, W. S. (2013). Kode etik hakim. Kencana Prenada Media.
- Praja, J. S. (2015). Dalam N. Nurhasanah, Mudharabah dalam teori dan praktik (Cet. 1). Refika Aditama.
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam independensi hakim di Indonesia. Res Nullius.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Sholikin, N. (2017, February 7). Mencermati pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Rechts Vinding.
- Usman, R. (2012). Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Sinar Grafika.
- Widiana, W. (2007). Kumpulan makalah ekonomi syari'ah. Mahkamah Agung Republik Indonesia.